

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini berangkat dari kajian terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan *libas al-syuhrah*, yaitu pakaian yang digunakan dengan tujuan menampilkan diri secara mencolok sehingga menjadi perhatian atau memperoleh pengakuan dari orang lain. Persoalan *libas al-syuhrah* tidak hanya berkaitan dengan bentuk atau model pakaian yang dikenakan, tetapi juga berhubungan dengan sikap, tujuan, dan kondisi sosial yang melatarbelakangi penggunaannya.¹ Perbedaan riwayat dan latar sosial hadis juga perlu diperhatikan agar pemahamannya tidak berhenti pada makna teks secara langsung. Oleh karena itu, hadis-hadis tentang *libas al-syuhrah* dalam penelitian ini dikaji melalui pemikiran M. Syuhudi Ismail dengan pendekatan tekstual dan kontekstual

Etika berpakaian dalam Islam tidak hanya dapat dilihat dari bentuk pakaian yang dikenakan, tetapi juga berkaitan dengan nilai dan sikap yang menyertainya. Dalam kehidupan masyarakat saat ini, pakaian yang mencolok semakin mudah ditemukan, baik karena mengikuti tren, sebagai bentuk ekspresi diri, maupun untuk menunjukkan identitas di ruang publik dan media sosial.² Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam menentukan batas antara pakaian yang sekadar berbeda sebagai bagian dari perkembangan gaya

¹ Ali Mustafa Ya'qub, *Cara Benar Memahami Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), h. 98.

² Hedhri Nadhiran, "Kajian Ma'anil Hadis Libas Al-Syuhrah Perspektif Ali Mustafa Yaqub," *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, Vol. 2, No. 1 (2021), h. 2

berpakaian dengan pakaian yang digunakan untuk memperoleh perhatian atau pengakuan secara berlebihan.

Perkembangan gaya berpakaian dalam kehidupan masyarakat menunjukkan beragam cara seseorang menampilkan dirinya di ruang publik, baik melalui pakaian yang mengikuti tren maupun pakaian dengan tampilan yang berbeda dari kebiasaan umum. Fenomena tersebut dapat dilihat dari gayaberpakaian yang ditampilkan oleh figur publik, salah satunya keluarga Gen Halilintar, yang memperlihatkan beragam bentuk ekspresi berpakaian dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada kondisi tertentu, pakaian yang mencolok dapat dikaitkan dengan konsep *libas al-syuhrah*, terutama apabila dikenakan untuk memperoleh perhatian atau pengakuan dari orang lain, sehingga pemahamannya perlu mempertimbangkan tujuan dan konteks penggunaannya

Menurut Ali Mustafa Ya'qub, *libas al-syuhrah* adalah pakaian yang berbeda dari kebiasaan umum masyarakat setempat sehingga pemakainya menjadi pusat perhatian dan dikenal karena perbedaannya tersebut. Dalam pandangan ini, larangan tidak semata-mata terletak pada bentuk atau model pakaian, melainkan pada niat pamer serta dorongan untuk memperoleh popularitas dan pengakuan sosial.³ Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa persoalan *libas al-syuhrah* berkaitan dengan hubungan antara bentuk pakaian, tujuan penggunaannya, dan kondisi sosial masyarakat.

³ Ali Mustafa Ya'qub, *Hadis-hadis Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), Cet ke-6, h. 124.

Dalam konteks tersebut, perkembangan gaya berpakaian pada masyarakat modern menarik untuk dikaji melalui perspektif hadis. Perubahan model dan tren pakaian membuat sesuatu yang dianggap berbeda atau mencolok dalam suatu masyarakat belum tentu dipandang sama oleh masyarakat lainnya. Pemahaman terhadap *libas al-syuhrah* perlu melihat lebih dari sekadar bentuk pakaian, tetapi juga memperhatikan makna, tujuan, dan konteks sosial ketika pakaian tersebut digunakan.

Hadis tentang *libas al-syuhrah* diriwayatkan oleh Abu Daud. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa siapa pun yang mengenakan pakaian *syuhrah* di dunia akan dibalas dengan pakaian kehinaan pada hari kiamat. Ancaman ini menunjukkan bahwa perilaku berpakaian yang dilandasi niat pamer dan mencari perhatian memiliki konsekuensi moral dan spiritual yang serius.

عَنْ شَرِيكِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنِ الْمُهَاجِرِ الشَّامِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِي حَدِيثِ شَرِيكِ يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ثُمَّ تَلَّهَبَ فِيهِ النَّارُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁴

Artinya: “Muhammad bin ‘Isa Menceritakan kepada kami, Abu ‘Awanah menceritakan kepada kami, Muhammad yaitu Ibnu ‘Isa dari Syarik telah menceritakan kepada kami, dari ‘Utsman bin Abi Zur’ah, dari al-Muhajir asy-Syami, dari Ibnu ‘Umar. Dalam riwayat Syarik disebutkan bahwa hadis ini ia marfu’kan. Ia berkata: Rasulullah saw bersabda, ‘Barang siapa mengenakan pakaian syuhrah, maka Allah akan memakaikannya pada hari kiamat pakaian yang semisal dengannya.’ Dalam tambahan riwayat Abu ‘Awanah disebutkan: ‘kemudian pakaian itu akan dinyalakan api padanya. (HR Abu Daud)

⁴ Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats. Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Kitab t.t), juz 4, h. 77

Hadis tersebut menunjukkan adanya ancaman Ancaman berupa “*pakaian semisal*” menunjukkan konsekuensi moral dan spiritual yang serius dari perilaku *libas al-syuhrah*. Namun matan hadis sama sekali tidak menyebutkan kriteria fisik, warna, jenis kain, atau model pakaian tertentu yang diharamkan. Kondisi ini memicu kebutuhan akademis untuk merumuskan batasan dan parameter hukum yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan *libas al-syuhrah*.

Dalam literatur fiqh klasik maupun sebagian penafsiran terdahulu, *libas al-syuhrah* sering kali digantungkan pada niat pamer, sombong, atau mencari pengakuan sosial (*riya*’, *ujub*, *takabbur*). Namun secara metodologis-ilmiah, niat merupakan variabel batin yang bersifat subjektif, abstrak, dan tidak dapat diukur secara empiris oleh masyarakat maupun peneliti. Oleh sebab itu, *illat* (alasan hukum) larangan *libas al-syuhrah* harus ditarik pada parameter visual dan sosial yang objektif, yaitu ‘uruf (standar kebiasaan wajar berpakaian) masyarakat setempat di suatu wilayah (*amsar*)

Keberagaman kebiasaan antar-wilayah (*‘uruf al-amsar*) menunjukkan bahwa standar kewajaran busana bersifat lokal dan kontekstual. Suatu pakaian dikategorikan sebagai *libas al-syuhrah* apabila wujud fisiknya menyalahi kebiasaan umum di *amsar* tersebut secara ekstrem hingga membuat masyarakat sekitar terpana, terheran-heran, menatap curiga, atau menjadikannya bahan gunjingan publik. Sebaliknya, apabila seseorang mengenakan pakaian yang memiliki sedikit perbedaan dari orang kebanyakan di *amsar* tersebut, namun perbedaan tersebut tidak sampai menimbulkan

respons kaget, terpana, atau keheranan publik, maka pakaian tersebut tidak memenuhi ‘illat hukum *libas al-syuhrah*.

Hadis Nabi SAW menitikberatkan pada kondisi batin yang melatarbelakangi cara berpakaian. Pakaian tidak hanya dipahami sebagai penampilan lahiriah, tetapi juga sebagai sarana yang dapat mencerminkan sikap pamer dan keinginan untuk memperoleh perhatian. Sikap tersebut berpotensi menumbuhkan kesombongan serta berdampak negatif dalam hubungan sosial. Larangan *libas al-syuhrah* pada dasarnya merupakan kritik terhadap orientasi berpakaian yang berlebihan dan dilandasi niat tertentu.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal dengan redaksi yang kurang lebih serupa. Secara matan, hadis tersebut menekankan ancaman bagi orang yang mengenakan pakaian *syuhrah* di dunia, yakni pakaian yang dipakai untuk menonjolkan diri atau pamer, yang kelak akan dibalas dengan pakaian kehinaan di akhirat. Kajian mengenai hadis *libas al-syuhrah* bukan merupakan tema yang baru dalam studi hadis. Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, kajian mengenai tema tersebut telah berkembang dalam beberapa bentuk pembahasan, baik yang berfokus pada pemahaman hadis, kritik terhadap kualitas hadis, maupun relevansinya dengan fenomena berpakaian pada masyarakat kontemporer. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hadis *libas al-syuhrah* telah dikaji melalui berbagai perspektif dan pendekatan sesuai dengan fokus penelitian masing-masing.

Pertama, Pertama, penelitian Salasullail Akbar, Mugiyono, dan Hendri Nadhiran mengkaji hadis *libas al-syuhrah* melalui pendekatan ma'anil hadis dalam perspektif Ali Mustafa Ya'qub. Penelitian tersebut memberikan perhatian terhadap pemaknaan hadis melalui pemikiran tokoh tertentu, sedangkan penelitian ini menggunakan kerangka pendekatan tekstual dan kontekstual M. Syuhudi Ismail untuk melihat pemahaman hadis serta relevansinya dengan perubahan kondisi masyarakat.⁵

Kedua, Kedua, penelitian Rika Oktarina, Muhajirin, dan Hendri Nadhiran mengkaji hadis *tsaub al-syuhrah* dengan menghubungkannya pada fenomena *Outfit of the Day* (OOTD) di media sosial. Penelitian tersebut menilai bahwa OOTD dapat termasuk *libas al-syuhrah* apabila bertujuan untuk pamer atau mencari popularitas, tetapi tidak jika digunakan untuk edukasi atau dakwah. Persamaannya hanya terletak pada objek hadis, sedangkan penelitian ini berbeda karena menggunakan teori M. Syuhudi Ismail untuk menganalisis pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual serta menentukan batas makna *libas al-syuhrah*.⁶

Ketiga, penelitian penelitian Jihan Muna Hanifah dan Fajar Rachmadhani berjudul “Kontekstualisasi Hadis *Saub al-Syuhrah*: Studi Kritis terhadap Fenomena Hijab *Outfit of the Day* (OOTD)” mengkaji hadis *tsaub*

⁵ Salasullail Akbar, Mugiyono, dan Hedhri Nadhiran, “Kajian Ma'anil Hadis Libas al-Syuhrah Perspektif Ali Mustofa Yaqub,” *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, Vol. 2, No. 1 (2021),

⁶ Rika Oktarina, Muhajirin, dan Hedhri Nadhiran, “Pemahaman Hadis *Tsaub Syuhrah* dan Relevansinya dengan Fenomena OOTD di Media Sosial,” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 18, No. 2 (2024),

al-syuhrah dalam hubungannya dengan fenomena hijab OOTD. Penelitian ini secara khusus mengontekstualisasikan hadis pada fenomena hijab OOTD.⁷

Meskipun kajian mengenai *libas al-syuhrah* telah dilakukan dari berbagai sudut pandang, ruang analisis akademis masih terbuka luas. Penelitian Akbar, Mugiyono, dan Nadhiran memfokuskan pembahasannya pada perspektif Ali Mustafa Yaqub. Sementara itu, penelitian Hanifah dan Rachmadhani serta Oktarina, Muhajirin, dan Nadhiran sama-sama menyoroti keterkaitan hadis *tsaub al-syuhrah* dengan fenomena Outfit of the Day (OOTD), tetapi fokus kajiannya terbatas pada perilaku berbusana di media sosial.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan pendekatan tekstual dan kontekstual menurut M. Syuhudi Ismail sebagai kerangka utama dalam memahami hadis-hadis *libas al-syuhrah*. Pendekatan tekstual digunakan untuk memahami makna hadis berdasarkan teks, lafaz, serta penjelasan yang berkaitan dengan kandungan hadis, sedangkan pendekatan kontekstual digunakan untuk mempertimbangkan konteks sosial yang melingkupi hadis dan relevansinya dengan kehidupan masyarakat kontemporer. Keragaman pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya memiliki fokus masing-masing, tetapi belum secara khusus menggunakan kerangka pemahaman hadis M. Syuhudi Ismail untuk

⁷ Jihan Muna Hanifah dan Fajar Rachmadhani, "Kontekstualisasi Hadis *Saub Al-Syuhrah*: Studi Kritis terhadap Fenomena Hijab Outfit of the Day (OOTD)," *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 5, No. 2 (2022),

menentukan bentuk pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap hadis *libas al-syuhrah*.

Posisi penelitian ini terletak pada penerapan metodologi pemahaman hadis tekstual-kontekstual M. Syuhudi Ismail sebagai pisau analisis (kacamata hermeneutika). Penelitian ini tidak hanya menelaah makna literal matan, melainkan juga mempertimbangkan *asbab al-wurud* serta dinamika sosio-historis masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini difungsikan untuk menegaskan batasan hukum *libas al-syuhrah* secara objektif berbasis *'uruf al-amsar* (kebiasaan wajar masyarakat lokal) yakni membedakan antara pergeseran busana akibat perkembangan tren gaya hidup wajar dengan pakaian eksentrik yang tergolong *syuhrah* karena memicu respons kaget, terpana, atau keheranan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman hadis-hadis tentang *libas al-syuhrah* dengan menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual menurut M. Syuhudi Ismail. Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh terhadap kandungan hadis serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat saat ini. Penelitian ini memiliki dua signifikansi, secara akademis, penelitian ini menambah khazanah studi hadis dengan menghadirkan analisis tekstual-kontekstual atas hadis *libas al-syuhrah* yang dapat menjadi acuan bagi kajian serupa. Secara praktis, penelitian ini memberikan batasan yang lebih jelas mengenai ciri pakaian yang tergolong *libas al-syuhrah* sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih busana yang sesuai dengan ajaran

hadis dan kondisi sosial. Berangkat dari uraian tersebut, penelitian ini diberi judul **“Pemahaman Hadis-hadis tentang *Libas al-Syuhrah*.”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman hadis-hadis tentang *libas al-syuhrah*.

Agar penelitian ini berjalan secara terarah dan sistematis, maka penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja variasi hadis hadis tentang *libas al-syuhrah*?
2. Bagaimana batasan *libas al syuhrah* berdasarkan ‘urf dan kondisi sosial masyarakat?
3. Bagaimana pemahaman hadis-hadis tentang *libas al-syuhrah* melalui pendekatan tekstual dan kontekstual M. Syuhudi Ismail

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui variasi hadis-hadis tentang *libas al-syuhrah*.
2. Untuk mengetahui batasan *libas al syuhrah* berdasarkan ‘urf dan kondisi sosial masyarakat
3. Untuk mengetahui pemahaman hadis-hadis tentang *libas al-syuhrah* melalui pendekatan tekstual dan kontekstual M. Syuhudi Ismail

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai pemahaman hadis-hadis Rasulullah SAW tentang *libas al-syuhrah*. Selain itu, penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hadis, khususnya dalam memahami hadis-hadis tentang *libas al-syuhrah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas hadis hadis *libas al-syuhrah* maupun etika berpakaian dalam Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai sikap dan etika berpakaian menurut hadis Nabi Muhammad SAW khususnya terkait larangan *libas al-syuhrah* dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk penulis, sebagai langkah awal penulisan skripsi dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag.) pada prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kesulitan dalam memahami judul penelitian diatas dan untuk memperkenalkan apa sebenarnya yang akan penulis bahas dalam penelitian ini.

Adapun judul penelitian ini adalah: “**Pemahaman Hadis-hadis tentang *Libas al-Syuhrah***”. Untuk memperjelas maksud dari judul tersebut, maka istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. ***Libas al-syuhrah*** Secara bahasa, kata *libas* berasal dari bahasa Arab, yaitu لِبَاسٌ pakaian. Dalam Kamus Arab-Indonesia karya Mahmud Yunus, kata لِبَاسٌ diartikan sebagai pakaian.⁸ Istilah pakaian juga memiliki keterkaitan makna dengan kata fashion (mode). Kata pakaian umumnya digunakan untuk menggambarkan busana atau sesuatu yang dikenakan dan tampak dari luar.⁹ Sedangkan *syuhrah* (شُهْرَة) secara bahasa berasal dari kata *syahara* (شَهَرَ) yang berarti terkenal, populer, tampak menonjol, atau masyhur di tengah masyarakat
2. **Secara istilah**, *libas al-syuhrah* merujuk pada pakaian yang dikenakan sehingga menjadikan pemakainya menonjol dan menjadi pusat perhatian masyarakat. Pakaian tersebut dapat berupa pakaian yang berbeda dari kebiasaan berpakaian masyarakat, baik karena bentuk, warna, jenis, maupun kualitasnya. Dengan demikian, *libas al-syuhrah* tidak hanya berkaitan

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 389,

⁹ Laila Afiyanti, *Konsep Libas Dalam Al-Qur'-an, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017), h.21

dengan pakaian mewah atau mahal, tetapi juga pakaian yang sederhana atau berkualitas rendah apabila dipakai dengan cara yang menjadikan seseorang terkenal dan menjadi bahan pembicaraan.¹⁰ Dalam penelitian ini, istilah *libas al-syuhrah* digunakan untuk merujuk pada pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pakaian yang dikenakan untuk memperoleh perhatian atau menonjol di tengah masyarakat, serta bagaimana makna hadis tersebut dapat dipahami sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berperan penting dalam menjelaskan gambaran umum setiap bab secara berurutan. Dalam penelitian ini penulis menyusun pembahasan kedalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi uraian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, literatur review dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori pemahaman hadis menurut M. Syuhudi Ismail. Serta literatur review.

¹⁰ Salasullail Akbar, Mugiyono, dan Hedhri Nadhiran, "Kajian Ma'anil Hadis *Libas al-Syuhrah* Perspektif Ali Mustofa Yaqub," *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, Vol. 2, No. 1 (Januari–Juni 2021), h. 25,

BAB III : Bab ini membahas metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan variasi hadis-hadis tentang *libas al-syuhrah*, kemunculan hadis-hadis tentang *libas al-syuhrah* melalui penelusuran sumber-sumber hadis, serta pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami hadis-hadis tentang *libas al-syuhrah* sesuai dengan teori M. Syuhudi Ismail.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

